



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. AKBAR TAHIR AIS AKBAR;**
2. Tempat lahir : Pare – Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Villa Mutiara Jelita, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ade Darmawan Basri, S.H., M.H., Muh. Amiruddin, S.H., M.H., dan Bariek Ramdhani Pababbari, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum PATRIAM (LBHP) yang beralamat di Perumahan Findaria Mas I Blok C No. 21 Dusun Pamanjengan, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maros Nomor: 31/SK/Pid/HK/XI/2023/PN Mrs tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjaradan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Saset Plastik Bening Berisi Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,0733 Gram; 2. 1 (satu) Potongan Lakban Warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Muh. Akbar Tahir dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
- Memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Muh. Akbar Tahir;
- Meminta Majelis Hakim dengan kerendahan hati untuk memberikan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebankan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUH. AKBAR TAHIR Als AKBAR pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili Kab. Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) bertempat di Perum Villa Mutiara Jelita dan pada saat itu saudara ABDUL (DPO) menerima pesanan shabu dari seseorang yang bernama saudara ISWAR (DPO), kemudian saudara ABDUL (DPO) memesan sebanyak 1 (satu) saset shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut ditransfer melalui Aplikasi akun dana milik saudara ABDUL (DPO);
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda



motor untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset shabu tersebut yang bertempat di pinggir jalan Perumnas Sudiang Makassar, kemudian shabu tersebut saudara ABDUL (DPO) bagi menjadi 2 (dua) saset bertempat di pinggir jalan yang mana ke 2 (dua) saset shabu tersebut dipegang oleh saudara ABDUL (DPO), kemudian terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) berboncengan tiga melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kec.Tanralili, Kab.Maros;

- Bahwa selanjutnya, saudara ABDUL (DPO) turun dari sepeda motor dan menyimpan atau menempel 1 (satu) saset shabu tersebut di pinggir jalan dekat SPBU untuk teman saudara ABDUL yang bernama (ISWAR), selanjutnya terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) pulang ke Villa Mutiara Jelita dan mengkomsumsi bersama-sama 1 (satu) saset shabu yang disimpan saudara ABDUL (DPO)

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saudara ABDUL (DPO) mendapatkan info dari saudara ISWAR (DPO) bahwa shabu yang di simpan dekat SPBU di Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kec.Tanralili, Kab.Maros, kemudian saudara ABDUL (DPO) meminta terdakwa pergi bersama saudara IMAM (DPO) untuk mengambil shabu yang disimpan saudara ABDUL (DPO) tersebut untuk langsung mengantarkannya kepada saudara ISWAR (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara IMAM (DPO) tiba di SPBU Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kec.Tanralili, Kab.Maros, terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat yang bersamaan saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H yang melakukan patroli bertemu dengan terdakwa dan saudara IMAM (DPO), akan tetapi terdakwa dan saudara IMAM (DPO) tidak mau berhenti sehingga saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H langsung melompati terdakwa dan saudara IMAM (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa dan saudara IMAM (DPO) langsung terjatuh;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara IMAN (DPO) terjatuh, saudara IMAM (DPO) kemudian kembali bergegas mengambil motor yang dikendarainya dan melarikan diri meninggalkan lokasi, kemudian saksi saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H melihat 1 (satu) buah sachet kristal bening yang terjatuh di aspal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dekat dengan lokasi terdakwa dan saudara IMAM (DPO) terjatuh, kemudian BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H mengambilnya dan menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada saudara ABDUL (DPO), kemudian saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H membawa terdakwa dan 1 (satu) buah sachet tersebut ke Polres Maros untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3502 / NNF / VIII / 2023, tanggal 25 Agustus 2023. dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset Plastik serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri tersangka Sdr. MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR, Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahu 2017, Undang - Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat netto sebelum pemeriksaan adalah 0,0733 Gram, dan untuk Urine milik terdakwa Sdr. MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR Positif mengandung Metamfetamina

- Bahwa terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,regensia Diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUH. AKBAR TAHIR Alias AKBAR pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kec. Tanralili Kab. Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I*”, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) bertempat di Perum Villa Mutiara Jelita dan pada saat itu saudara ABDUL (DPO) menerima pesanan shabu dari seseorang yang bernama saudara ISWAR (DPO), kemudian saudara ABDUL (DPO) memesan sebanyak 1 (satu) saset shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang pembelian shabu tersebut ditransfer melalui Aplikasi akun dana milik saudara ABDUL (DPO);
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil shabu tersebut sebanyak 1 (satu) saset shabu tersebut yang bertempat di pinggir jalan Perumnas Sudiang Makassar, kemudian shabu tersebut saudara ABDUL (DPO) bagi menjadi 2 (dua) saset bertempat di pinggir jalan yang mana ke 2 (dua) saset shabu tersebut dipegang oleh saudara ABDUL (DPO), kemudian terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) berboncengan tiga melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kec.Tanralili, Kab.Maros;
- Bahwa selanjutnya, saudara ABDUL (DPO) turun dari sepeda motor dan menyimpan atau menempel 1 (satu) saset shabu tersebut dipinggir jalan dekat SPBU untuk teman saudara ABDUL yang bernama (ISWAR), selanjutnya terdakwa bersama saudara IMAM (DPO) dan saudara ABDUL (DPO) pulang ke Villa Mutiara Jelita dan mengkonsumsi bersama-sama 1 (satu) saset shabu yang disimpan saudara ABDUL (DPO)
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, saudara ABDUL (DPO) mendapatkan informasi dari saudara ISWAR (DPO) bahwa shabu yang di simpan dekat SPBU di Dusun Majannang, Desa Kurusumange

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanralili, Kab.Maros, kemudian saudara ABDUL (DPO) meminta terdakwa pergi bersama saudara IMAM (DPO) untuk mengambil shabu yang disimpan saudara ABDUL (DPO) tersebut untuk langsung mengantarkannya kepada saudara ISWAR (DPO);

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara IMAM (DPO) tiba di SPBU Dusun Majannang, Desa Kurusumange Kec.Tanralili, Kab.Maros, terdakwa kemudian mengambil shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat yang bersamaan saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H yang melakukan patroli bertemu dengan terdakwa dan saudara IMAM (DPO), akan tetapi terdakwa dan saudara IMAM (DPO) tidak mau berhenti sehingga saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H langsung melompati terdakwa dan saudara IMAM (DPO) yang pada saat itu mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa dan saudara IMAM (DPO) langsung terjatuh;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saudara IMAN (DPO) terjatuh, saudara IMAM (DPO) kemudian kembali bergegas mengambil motor yang dikendarainya dan melarikan diri meninggalkan lokasi, kemudian saksi saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H melihat 1 (satu) buah sachet kristal bening yang terjatuh di aspal yang berada dekat dengan lokasi terdakwa dan saudara IMAM (DPO) terjatuh, kemudian BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H mengambilnya dan menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan oleh terdakwa kepada saudara ABDUL (DPO), kemudian saksi BRIPKA JABAL NUR. S.H dan saksi BRIPGPOL M. SYAIFUL. S.H membawa terdakwa dan 1 (satu) buah sachet tersebut ke Polres Maros untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3502 / NNF / VIII / 2023, tanggal 25 Agustus 2023. dimana barang bukti berupa 1 (satu) saset Plastik serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri tersangka Sdr. MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR, Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahu 2017, Undang - Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan berat netto sebelum pemeriksaan adalah 0,0733 Gram, dan untuk Urine milik terdakwa Sdr. MUH. AKBAR TAHIR Als. AKBAR Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I tersebut tidak diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia Diagnostic serta regensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA JABAL NUR, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Brigpol M. Syaiful dan 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili namun Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi mengikutinya dari belakang dan setelah Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi memerintahkan untuk berhenti namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Saksi Brigpol M. Syaiful

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



langsung melompati pengendara sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung terjatuh dan Saksi juga ikut terjatuh, lalu pada saat Terdakwa tersebut terjatuh maka narkoba jenis shabu-shabu yang dipegangnya terlepas dari genggamannya sehingga terjatuh ke aspal;

- Bahwa nama teman Terdakwa yaitu Abdul dan Imam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik serbuk narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Abdul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Abdul menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh untuk pergi mengantarkannya kepada Iswar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Abdul di pinggir jalan dekat SPBU Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Iswar karena dijanjikan uang pembeli rokok dan uang pembeli bensin;
- Bahwa menurut Terdakwa baru pertama kali Terdakwa disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu oleh Abdul;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Saksi temukan di atas aspal dekat dengan badan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, berat narkoba jenis shabu-shabu tersebut kurang lebih 0,0733 gram;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menemukan handphone;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ingin melempar narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap teman Terdakwa namun sekarang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari akun instagram Prettypluto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk membawa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan dari instagram Prettypluto melainkan dari akun instagram Tmomas Elvie;

Atas Bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi BRIGPOL M. SYAIFUL, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Briпка Jabal Nur melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Majannang, Desa Kuruumange, Kecamatan Tanralili namun Saksi melihat laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mencurigakan sehingga Saksi mengikutinya dari belakang dan Saksi mendekati orang tersebut, lalu Saksi memerintahkan untuk berhenti namun orang tersebut tidak mau berhenti sehingga Saksi langsung melompati orang tersebut hingga terjatuh dan Saksi juga ikut terjatuh ke aspal, kemudian Saksi melihat shabu-shabu yang dipegangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke aspal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa bersama dengan Imam dan Abdul sedang berada di Perumahan Villa Mutiara, dimana saat itu Abdul menerima pesanan shabu-shabu dari temannya yang bernama Iswar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Abdul memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari akun instagram dengan jumlah 1 (satu) sachet;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa ingin melemparkan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap teman Terdakwa dan saat ini teman Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama akun instagram tempat Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa ditemukan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Imam dan Abdul di Perum Villa Mutiara Jelita dimana saat itu Abdul menerima pesanan shabu-shabu dari temannya yang bernama Iswar lalu Iswar mengirimkan uang ke Abdul kemudian Abdul memesan shabu-shabu tersebut melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa nama akun instagram tersebut yaitu Thomas Elvie;
- Bahwa yang membagi 2 (dua) shabu-shabu tersebut yaitu Abdul dan Imam;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibagi 2 (dua) saat di rumah Abdul di Perumahan Villa Mutiara Jelita;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa shabu-shabu tersebut dibungkus atau dilakban karena pada waktu itu shabu-shabu tersebut sudah terbagi 2 (dua) dalam keadaan terlakban;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menjadi perantara dalam mengambil barang yang dipesan oleh Abdul;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengantaran shabu-shabu tersebut yaitu dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul sudah 2 (dua) kali memesan shabu-shabu;
- Bahwa yang berangkat ke tempat pengambilan shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa, Abdul dan Imam dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah shabu-shabu tersebut diambil selanjutnya mau dibawa ke Dusun Majannang, Kecamatan Tanralili, setelah di perjalanan dimana shabu-shabu tersebut Abdul bagi menjadi 2 (dua) sachet yang mana 2 (dua) sachet shabu tersebut dipegang oleh Abdul lalu Abdul turun dari sepeda motor dan menyimpan atau menempel 1 (satu) sachet di pinggir jalan dekat SPBU untuk temannya Abdul, selanjutnya Terdakwa pulang ke Villa Mutiara Jelita untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Abdul secara gratis;
- Bahwa Abdul yang menyampaikan kepada Iswar bahwa shabu-shabu tersebut sudah disimpan di pinggir jalan dekat SPBU;
- Bahwa saat itu Abdul menyampaikan bahwa temannya tidak mengetahui tempat penyimpanan shabu-shabu tersebut sehingga Abdul meminta Terdakwa dibonceng oleh Imam untuk mengambil shabu-shabu yang disimpan Abdul sebelumnya di pinggir jalan dekat SPBU untuk langsung mengantarkannya kepada Iswar;
- Bahwa pada waktu pihak kepolisian datang, shabu-shabu tersebut sudah tidak ada karena Terdakwa sudah membuangnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, Imam kabur;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara, membawa, membeli atau menerima maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0733 gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3502/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram yang diberi nomor barang bukti 6861/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6862/2023/NNF milik Terdakwa Muh. Akbar Tahir Alias Akbar, masing-masing **Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama: Pasal 114 ayat (1)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **MUH. AKBAR TAHIR Alias AKBAR** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*Setiap Orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang, dan secara gramatikal melawan hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Terdakwa ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Briпка Jabal Nur bersama Saksi Brigpol M. Syaiful dan 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan patroli di sekitar wilayah Dusun Majannang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili namun Para Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sehingga Para Saksi mengikutinya dari belakang dan setelah Para Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi Briпка Jabal Nur memerintahkan untuk berhenti namun Terdakwa tidak mau berhenti sehingga Saksi Brigpol M. Syaiful langsung melompati pengendara sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa langsung terjatuh dan pada saat Terdakwa tersebut terjatuh maka narkoba jenis shabu-shabu yang dipegangnya terlepas dari genggamannya sehingga terjatuh ke aspal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Imam dan Abdul di Perum Villa Mutiara Jelita dimana saat itu Abdul menerima pesanan shabu-shabu dari temannya yang bernama Iswar lalu Iswar mengirimkan uang ke Abdul kemudian Abdul memesan shabu-shabu tersebut melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa nama akun instagram tersebut yaitu Thomas Elvie;
- Bahwa yang membagi 2 (dua) shabu-shabu tersebut yaitu Abdul dan Imam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut dibagi 2 (dua) saat di rumah Abdul di Perumahan Villa Mutiara Jelita;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa shabu-shabu tersebut dibungkus atau dilakban karena pada waktu itu shabu-shabu tersebut sudah terbagi 2 (dua) dalam keadaan terlakban;
- Bahwa shabu-shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari pengantaran shabu-shabu tersebut yaitu dijanjikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembeli rokok dan bensin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3502/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt Eka Agustiani, S.Si., dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,0733 gram yang diberi nomor barang bukti 6861/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6862/2023/NNF milik Terdakwa Muh. Akbar Tahir Alias Akbar, *masing-masing Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Dengan demikian maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dikeadaan memberatkan dan keadaan meringankan, sedangkan pembelaan/pledoi yang menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara, menurut Majelis Hakim oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0733 gram dan 1 (satu) potongan lakban warna Hitam, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AKBAR TAHIR Alias AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0733 gram;

- 1 (satu) potongan lakban warna Hitam;

Dirampas unuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Fita Juwiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Sri Widayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio M, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H., M.H.

SRI WIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR WAHIDAH, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20